

RINGKASAN

FIRDA FAHLEFI. Penerapan Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah pada CV IMJ oleh Tjahjadi Konsultan. *Implementation of Incentives Final Income Tax MSME Borne by the Government on the CV IMJ by Tjahjadi Consultant*. Dibimbing oleh AULIA HIDAYATI.

Salah satu sektor yang terdampak besar oleh pandemic covid-19 adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang juga mendorong turunnya perekonomian nasional. Penurunan pendapatan oleh Wajib Pajak karena covid-19 dikhawatirkan akan mempengaruhi kepatuhan dalam kewajiban membayar pajaknya, dengan demikian upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan berbagai insentif pajak diharapkan akan memberi keringanan bagi Wajib Pajak dan adanya insentif perpajakan tersebut dapat membantu pemulihan ekonomi di berbagai sektor. Seperti yang akan dibahas secara rinci dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu insentif PPh Final UMKM ditanggung pemerintah.

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk : (1) Menguraikan mekanisme perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan terkait insentif pajak PPh Final **sebelum** adanya penerapan terkait dengan insentif tersebut, (2) Menguraikan mekanisme perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan terkait insentif pajak PPh Final **sesudah** adanya penerapan terkait dengan insentif tersebut. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan di Tjahjadi Konsultan selama 2 bulan yaitu dimulai pada tanggal 24 Januari hingga 24 Maret 2022 serta data – data dalam penulisan Tugas Akhir ini diperoleh melalui metode wawancara, observasi, serta studi pustaka.

Penulis mengambil satu sampel mitra UMKM yang memenuhi kriteria sebagai penerima insentif PPh Final yaitu CV IMJ. Dalam pemanfaatan insentifnya, CV IMJ menggunakan jasa Tjahjadi Konsultan untuk membantu dalam pemanfaatan insentif dimulai dari pengajuan insentif, perhitungan insentif, hingga pelaporan laporan realisasi setiap bulannya serta pelaporan SPT Tahunannya. Sebelum memanfaatkan insentif yang ditanggung pemerintah pada bulan Januari hingga Juni 2021 maka Wajib Pajak tetap menyetorkan dengan penuh atas pajaknya ke kas negara setiap bulannya menggunakan tarif PPh Final yaitu 0,5% dengan jumlah PPh terutang sebesar Rp 5,826,128 dan untuk pelaporannya tidak dilakukan setiap bulan akan tetapi akan di rekap selama satu tahun masa pajak dalam SPT Tahunan Orang Pribadi. Pada bulan Juli hingga Desember 2021 setelah memanfaatkan insentif ditanggung pemerintah maka Wajib Pajak tidak perlu menyetorkan pajak atas penghasilan usahanya setiap bulan dan hanya harus melaporkan laporan realisasi setiap bulannya sebelum tanggal 20 bulan berikutnya dengan jumlah PPh terutang yang seharusnya sebesar Rp 5,749,158 sudah nol atau nihil karena sudah ditanggung pemerintah dan tetap harus merekap penghasilan atas usahanya selama satu tahun masa pajak untuk dilaporkan pada SPT Tahunan Orang Pribadi.